



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11710-11720

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024

Wahyu Adi Pamungkas^{1✉}, Dimas Tri Saputra², Muhammad Irfa Arifa³, Yahdi Oktama⁴,
Muhammad Syaiful Anwar⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Email: wahyuadi146@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemilihan umum merupakan proses pemberian suara oleh masyarakat umum, yang mana mereka mempercayai bahwasanya setiap suara dari mereka akan memberikan pengaruh bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam memberikan putusan yang bersifat mengikat. Hal ini membuktikan masyarakat percaya bahwa Tindakan yang mereka ambil akan berdampak dengan sisi politik. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting bagi negara dalam melindungi hal berpolitik seluruh warga negara, tak terkecuali kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar diatas, ada beberapa potensi regulasi yang dimanfaatkan dalam menghapus hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, ada beberapa faktor yang didapati dapat menghambat dalam proses pelaksanaan teknis pemilu yang berdampak kepada kelompok disabilitas hingga tidak bisa menunaikan haknya untuk berpolitik dalam pemilu.

Kata Kunci : *Pemilihan Umum, Hak Politik, dan Kelompok Disabilitas.*

Abstract

Elections are a process of voting by the general public, where they believe that each of their votes will have an influence on those who have the authority to make binding decisions. This proves that people believe that the actions they take will have an impact on the political side. Therefore, it is important for the state to protect the politics of all citizens, including people with disabilities. Based on the above background, there are several potential regulations that are utilized in removing the political rights of persons with disabilities. In addition, there are several factors that are found to hinder the process of technical implementation of elections that have an impact on groups with disabilities so that they cannot fulfill their right to politics in elections.

Keyword : *General Elections, Political Rights, and Groups of Disabilities.*

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan topik yang penting dalam konteks inklusi politik dan kesetaraan dalam masyarakat. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam proses politik, termasuk hak untuk memberikan suara dan memilih perwakilan mereka. Namun, meskipun ada kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam konteks Pemilu.

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka, (Fajlurrahman, 2018). Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yang meliputi enam ratus juta orang, dimana 2/3 dari keseluruhan penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (state obligation) untuk memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Implementasi dari Pemilu yang aksesibel dan menghendaki adanya kebutuhankebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak terdapat informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi peserta Pemilu disabilitas rungu/wicara. Sehingga penyandang disabilitas di Indonesia tidak memenuhi hak pilihnya dalam Pemilu. pentingnya kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pemilihan, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan penyandang disabilitas dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan lingkungan pemilihan yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan memberikan suara mereka dengan bebas dan rahasia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Sunggono, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini sangat sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam bidang ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilu Sebagai Kunci Kesuksesan Sistem Demokrasi Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu merupakan wadah bagi pelaksanaan pergantian atau regenerasi dalam kuasa jabatan kepemimpinan di tingkat legislatif seperti DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota, termasuk juga pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sarana dalam memilih perwakilan rakyat untuk duduk serta menjalankan pemerintahan. Implementasian pemilu dilakukan dengan menyerahkan sebagian hak serta kekuasaan pada calon yang dipilih oleh rakyat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta tanggung jawab dalam mewakili rakyat di pemerintahan (I Ketut Gede Santika Waisnawa, 2019). Pelaksanaan dari pemilihan umum bertujuan sebagai penerapan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia sendiri tak lama lagi akan melaksanakan pemilihan umum serentak (pemilu) pada 14 Februari 2024 yang dimana hal ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Momen dari pemilihan umum ini tentu sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia yang menantikan akan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Lambang serta tolak ukur suatu demokrasi dapat dilihat pada pemilihan umum dinegara tersebut dengan pemilu sebagai instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi (Zainal Arifin Hoesein, 2017). Pelaksanaan pemilu sebagai bentuk rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pemilu yang demokratis dan berkualitas terdapat juga satu hal yang penting ialah berupa komitmen partai politik untuk turut menghadirkan kualitas kompetisi yang berkualitas dalam konteks keadaban demokrasi.

Komitmen dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu yang sesuai serta taat regulasi menjadi salah satu hal yang terpenting dalam konteks penguatan kualitas demokrasi negara. Selain itu juga penilaian tolak ukur terhadap penyelenggaraan pemilu apakah terselenggara secara demokratis atau tidak dapat dilihat pada ada atau tidak adanya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM dalam pelaksanaan pemilu para peserta saling bersaing dengan adil munculnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan para calon pilihan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan negara. Mewujudkan pemilu yang demokratis membutuhkan tidak hanya seperangkat instrumen regulasi yang tepat yang dapat menunjang terselenggaranya pemilu yang demokratis, namun juga perlu diperhatikan dari para perilaku peserta dan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Dan tujuan negara menurut Shang Yang ialah membentuk kekuasaan (Huda, 2009). Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya yang artinya rakyat berhak mendapatkan keadilan sosial dalam berkehidupan. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum merupakan perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wahyudi, 2014).

Dalam pelaksanaan pemilu sebagai bentuk demokrasi diartikan sebagai "pemerintah oleh rakyat dan pemerintah untuk rakyat" yang dimana dalam hal ini pemerintah berindak atas sesuai dengan kehendak rakyat dengan idealnya pemerintah demokratik harus bekerja sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Widianingsih, 2017). Demokrasi terkait dengan politik mampu untuk menciptakan kerangka politik dengan perkembangan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi lebih baik secara organisatoris dan ekspresi permintaannya. Melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis dapat menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi pembentukan para pemimpin negara melalui antusias masyarakat luas terhadap pemilu dengan fungsi pemilu dalam negara demokratis untuk menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional. Dalam hal ini keberadaan pemilu dipandang sebagai penanda bahwa suatu negara menggunakan sistem politik demokratis dimana pemilu merupakan instrumen demokrasi yang utama. Terselenggara pemilu secara demokratis di Indonesia dalam hal ini menjadi impian bagi setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang berjalan secara

demokratis yaitu apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan aspirasi pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan setiap para masyarakat yang memiliki hak untuk memilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama berupa satu suara. Dalam hal ini Pemilihan umum di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak dari warga negaranya termasuk dalam hak untuk memilih dan dipilih, hak politik dalam pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi agama, suku, ras, golongan, pekerjaan, dan lainnya.

Didalam pemilu, prinsip demokrasi menjadi hal yang sangat penting serta harus dicapai guna menegakkan keadilan serta kebebasan individu dalam penentuan pilihan calon anggota perwakilan masyarakat di pemerintahan. pandangan dan kebutuhan tiap-tiap daerah untuk pembangunan bersama menjadi dasar pertimbangan yang harus dilakukan dalam pemilihan pada pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dimaksudkan sebagai landasan demokrasi dalam mengidentifikasi demokrasi yang tepat, maka diperlukan keadilan dalam demokrasi. Selain itu juga dalam hal ini tidak hanya menjunjung kebebasan berekspresi (demokrasi), namun juga perlu memiliki kekuatan dan kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan keadilan. Dalam masyarakat demokratis, dalam hal pemegang kedaulatan serta hak untuk terlibat secara langsung dalam urusan pemerintahan seperti pemilihan kepala daerah maupaun kepala negara dipegang oleh rakyat. Di Indonesia, demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk menjamin kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, dalam hal perolehan kekuasaan dan kewenangan teknik yang digunakan melalui proses pemilihan umum yang sistematis yang telah diatur oleh hukum untuk pemilihan umum. Dalam hal ini pemilu dilihat sebagai bukti dari keberadaan serta berjalannya pemerintahan yang demokratis.

2. Implementasi Hak Pada Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Berdasarkan Konstitusi

Indonesia menghormati setiap hak warga negaranya termasuk hak harkat dan martabat para penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya dalam hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana yang ditafsirkan dalam konstitusi, tertuang dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dari isi UUD tersebut memiliki makna bahwa Indonesia melindungi seluruh bangsanya baik itu laki-laki atau

perempuan, maupun penyandang disabilitas hal ini juga merupakan amanat penjabaran dari sila ke 5 yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tapi pada realita implementasinya penerapan sila ke 5 tersebut belum terlaksana dengan baik. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa "penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat Mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." Setiap orang yang dijamin memiliki hak serta kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dijamin oleh hukum menjadi bentuk dari pemenuhan hak asasinya terutama diperlakukan secara sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi cita-cita guna mencapai kesejahteraan, penghormatan sesama manusia, serta rasa keadilan bersama anatar warga negara (Anam, 2011).

Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat hak memilih bagi para penyandang disabilitas sama seperti rakyat pada umumnya yang dalam hal ini harus dilindungi dan dijamin oleh hak penyandang disabilitas di bidang politik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak penyandang disabilitas yaitu meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan serta memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum serta membentuk, menjadi anggota, atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Hak politik lainnya seperti membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional serta berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya dan memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain serta memperoleh pendidikan politik.

Negara dalam hal ini perlu memberikan perhatian yang serius dalam melindungi, menghormati, serta memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam hak politik untuk memilih dan dipilih, mereka para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan fasilitas yang mumpuni selayaknya fasilitas yang didapatkan warga lainnya yang dimana mereka juga dalam hal ini ikut berkontribusi dalam menjalankan demokrasi negara. Hal ini juga sebagai bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya perlindungan terhadap kelompok yang rentan (penyandang disabilitas) yang perlu mendapatkan perhatian

serius dan khusus. Penentuan kebijakan serta terjaminya pelaksanaan hak-hak yang memberikan kebebasan bagi para penyandang disabilitas untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil bebas dalam partai politik dan kebebasan dalam penyampaian aspirasi mereka dalam forum publik maupun media masa dapat dilihat pada partisipasi dari kalangan penyandang disabilitas terhadap kegiatan pemilu. Selain itu juga hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk merealisasikan kepentingan yang secara khusus bagi penyandang disabilitas seperti pembangunan fasilitas yang baik bagi mereka.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang melindungi hak asasi manusia, konstitusi merupakan suatu kesepakatan tentang acuan dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Salah satu contoh kaitannya hak warga negara dalam bidang politik adalah penyelenggaraan Pemilu yang memiliki hubungan yang erat dengan persoalan HAM karena aturan undang-undang yang di buat bersentuhan langsung dengan hak masyarakat karena Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan hukum yang pasti dari suatu aturan perundang-undangan terhadap warga negara dalam menentukan pilihannya sendiri tanpa ancaman dari pihak manapun.

Pemberlakuan UU disabilitas yang telah teratifikasi menjadi dasar dari jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turuna dari pasal 27 ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Maka berdasarkan aturan tersebut para kalangan penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima "perlakuan khusus" agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan kesempatan kaum penyandang disabilitas menduduki lembaga legislatif. Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu menjadi ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama (Vivaldy, 2019).

Dalam hal ini negara serius dalam melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak yang akan

dilaksanakan pada 14 Februari 2024 . Pemerintah saat ini telah meratifikasi Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2011 pemerintah menegaskan dan menjamin bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan termasuk penyandang disabilitas. Undang-undang ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia terhadap hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas bukan berdasar atas belas kasihan. Penghormatan atas hak-hak penyandang disabilitas juga dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman. Dalam pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas setidaknya memiliki kurang lebih 22 hak termasuk didalamnya hak politik. Selanjutnya dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 menguraikan hak politik penyandang disabilitas. Hak politik untuk Penyandang Disabilitas salah satunya meliputi hak adalah hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 2016 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya kesadaran bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun juga dikarenakan terjadinya disharmoni antar perundang-undangan yang mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum (Sodiqin, 2021).

Masih adanya perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya UU No. 8/2016 menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan legitimasi aturan hukum dalam undang-undang tersebut. Elemen untuk mengukur validitas hukum adalah meliputi aspek konformitas, subsistem, sosiologis, politis, dan ontologis.⁴⁶ Hak-hak hukum penyandang disabilitas yang dirumuskan dalam UU No. 8/2016 memiliki konformitas dengan ketentuan UUD 1945, terutama pasal 28D, H, dan I, yang merinci tentang hak-hak konstitusional warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas secara eksplisit telah dirumuskan dalam UU No. 8/2016. Namun aturan hukum tersebut mengalami disharmoni karena ketidak sinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur materi hukum yang berkaitan. Disharmoni antar peraturan perundang-undangan ini menimbulkan ambiguitas, terutama pada sisi penegakan hukumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi horisontal terhadap ketentuan hukum tentang: metode penetapan usia

penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 8/2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, kewajiban pendampingan bagi penyandang disabilitas terkait dengan kecakapan hukumnya, dan aksesibilitas penyandang disabilitas di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah perlu sesegera mungkin menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari UU No. 8/2016, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum, terutama bagi para penegak hukum dan penyandang disabilitas (Sodiqin, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa. Pertama, pengaturan hukum terkait pemilih yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas bertentangan dengan konsep negara hukum. Kedua, agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak memilihnya, beberapa upaya dapat dilakukan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu salah satu caranya mendaftarkan penyandang disabilitas ke DPK. Peran penting KPU dan keluarga, serta regulasi PKPU, dapat menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Usulan yang sekiranya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini berdasarkan hasil penelitian ini, adalah dengan cara keluarga dari penyandang disabilitas terlebih dahulu harus dapat ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas. Kemudian, KPU harus membuat regulasi untuk mengatur pelaksanaan dalam penegakan hak politik penyandang disabilitas dan menyelenggarakan pemilu yang adil bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2011). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.
- Huda, N. (2009). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Gama Media.
- I Ketut Gede Santika Waisnawa, A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Jurnal Unud*, 7, 2.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sodiqin, A. (2021). ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18, 31.
- Sunggono, B. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vivaldy, F. (2019). Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Mimbar Keadilan*, 12, 197.
- Wahyudi, A. (2014). *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. *Jurnal UPN "Veteran"*, 5, 3.

Zainal Arifin Hoesein, A. (2017). *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.